



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH
KABUPATEN MESUJI MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Mesuji, antara lain perlu dilakukan kerja sama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerja sama publikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Media Massa, dengan Peraturan Bupati Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI MELALUI MEDIA MASSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji;
5. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang melaksanakan fungsi eksekutif.
6. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah Kepala PD yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya masing-masing.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Visi dan misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah.
9. Program prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah.
10. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.

11. Surat Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Media Massa dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
12. Media Massa adalah jenis media yang didesain khusus untuk mencapai masyarakat yang luas.
13. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
14. Media siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15. Media elektronik adalah media massa dengan metode penyiarannya melalui televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
17. *Video streaming* adalah transmisi berkas video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu berkas video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
18. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
19. Program *live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
20. Liputan khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
21. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/penetapan perangkingan.
22. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
23. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkingan.
24. Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, *video streaming*, program *live*, iklan layanan masyarakat, liputan khusus yang ditujukan kepada Media.
25. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Persyaratan dan kualifikasi teknis
- b. Etika kerja sama
- c. Hak dan kewajiban para pihak
- d. Kerja sama media
- e. Tim verifikasi
- f. Tata cara kerja sama
- g. Ruang lingkup dan jenis kerja sama
- h. Berakhirnya perjanjian kerja sama
- i. Penyelesaian perselisihan
- j. Pembinaan dan pengawasan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerja sama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kerja sama antara Pemerintah daerah dengan media cetak, media siber, dan media elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, dengan penilaian kerja sama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan PD dapat melakukan kerjasama di bidang informasi dan publikasi dengan media massa baik media cetak, media siber dan media elektronik.
- (2) Media cetak, media siber dan media elektronik yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media siber dan media elektronik.
- (3) Persyaratan dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Etika yang dijunjung tinggi dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah, PD dan media;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah, PD dan Media;
- d. menghormati kode etik pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat;
- f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah dan PD;
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dituangkan dalam bentuk SPK.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas :
 - a. Aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan media massa;

- c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerja sama;
- d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dan media massa;
- f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
- g. Kesetaraan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 7

- (1) Media yang akan melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintah Daerah atau PD, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerja sama sebelum tahun berkenaan kepada Diskominfo dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Setelah terpenuhi standar penetapan kriteria poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dijumlahkan semua rangking poin yang diperoleh, sebagai rangking poin media tersebut.
- (4) Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Media yang dapat melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria poin media tersebut untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk membuat SPK.

Pasal 8

Standar Penetapan Kriteria Penilaian dan rangking Poin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Media; dan
 - e. menetapkan Media yang bisa melakukan kerja sama dan besaran nilai berdasarkan kriteria dan poin.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup SPK

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup SPK dengan Pemerintah Daerah meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi pemerintah daerah, serta program prioritas daerah.
- (2) Ruang lingkup SPK dengan PD berupa diseminasi program dan kegiatan PD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing- masing PD.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (4) Dalam pembuatan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Objek SPK

Paragraf Kesatu
Objek SPK Pada Media Cetak

Pasal 11

- (1) Jenis kerja sama pada media cetak yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah penerbitan advertorial.
- (2) Advertorial yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan resmi dari Pemerintah Daerah atau PD.

Paragraf Kedua
Objek SPK Pada Media Siber

Pasal 12

- (1) Jenis kerja sama pada Media Siber yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. Pemberitaan;
 - b. Penayangan advertorial; dan
 - c. Penayangan *video streaming*.
- (2) Pemberitaan, advertorial, dan video streaming yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan resmi dari Pemerintah Daerah atau PD.

Paragraf Ketiga
Objek SPK Pada Media Elektronik

Pasal 13

- (1) Jenis kerja sama pada Media Elektronik yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. Program *live*;
 - b. Program iklan layanan masyarakat; dan
 - c. Program liputan khusus.
- (2) Program live, iklan layanan masyarakat, dan liputan khusus yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan pesanan resmi dari Pemerintah Daerah atau PD.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Paragraf Kesatu
Pemerintah Daerah dan PD

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan PD wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Daerah dan PD berhak :
 - a. tidak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Paragraf Kedua
Media Massa

Pasal 15

- (1) Media massa berkewajiban untuk :
 - a. menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan, dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami;
 - b. memberikan secara berimbang;
 - c. melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah sebelum penayangan berita;
 - d. memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
 - e. melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintah Daerah.
 - f. menugaskan wartawan yang profesional/berkompeten.
- (2) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kelima
Materi Muatan SPK

Pasal 16

- (1) SPK sekurang- kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan *force majeure*.
- (2) SPK ditandatangani oleh Kepala Diskominfo dan Pihak Media Massa bagi SPK di tingkat Pemerintah Daerah atau PA dan Pihak Media Massa di tingkat PD.

Bagian Keenam
Pengakhiran SPK

Pasal 17

- (1) SPK berakhir apabila:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;
 - b. Tujuan SPK telah tercapai;
 - c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;

- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
 - e. Dibuat kerja sama baru yang menggantikan SPK lama;
 - f. Muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
 - g. Terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; atau
 - h. Berakhirnya masa SPK.
- (2) SPK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK; dan
 - b. adanya pelanggaran secara sengaja atas ketentuan dalam SPK yang merugikan salah satu atau kedua pihak di dalam SPK.
- (3) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban dalam SPK.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah atau PD keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pers dan/atau Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secaramufakat.
- (3) Apabila secara mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasiterhadap media massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 19

Penganggaran atas Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan prinsip efisien, efektif dan profesional.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Diskominfo melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK dan Kerja Sama di bidang informasi dan publikasi.
- (2) Diskominfo dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.
- (3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan serta penilaian dalam verifikasi media massa tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Format surat permohonan kerja sama media dan format surat pernyataan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 2 Februari 2021
BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 2 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 6